



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601

P A I N A N

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/1437/Insp-PS/V/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian tingkat pusat dan unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dibentuk Tim Penilai Internal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/249/Kpts/BPT-PS/20202 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penilai Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian tingkat pusat dan unit kerja. Jika diperlukan Tim Penilai Internal

dapat menolak/mengoreksi dan mengkomunikasikan hasil verifikasi tersebut kepada unit kerja;


- b. jika Tim Penilai Internal sudah meyakini kebenaran hasil penilaian tingkat pusat dan unit kerja maka Inspektur mengkoordinasikan penilaian dan menginput data hasil PMPRB tingkat pusat dan unit kerja ke dalam aplikasi PMPRB secara daring;
- c. menyampaikan hasil penilaian tingkat pusat dan unit kerja kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara daring.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 Mei 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


AHDA YANUAR, S.Kom.
Pembina Tk.I
NIP. 19670101 199003 1 013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 700/1437/INSP-PS/V/2020
TANGGAL 29, Mei 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ahda Yanuar, S.Kom.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Emilaloviza, S.Sos., M.M.	Sekretaris	Ketua
3.	Sudarwin, S.P., M.Si.	Inspektur Pembantu I	Sekretaris
4.	Hermawan, S.T.	Inspektur Pembantu II	Anggota
5.	Amrizal, S.E., M.M.	Inspektur Pembantu III	Anggota
6.	Afrijon, S.H.	Inspektur Pembantu IV	Anggota
7.	Yefrial, S.H., M.M.	Auditor Madya	Anggota
8.	Yandri, S.H., M.M.	Auditor Madya	Anggota
9.	Azwir Asri, S.H.	Auditor Madya	Anggota
10.	Nurlaili, S.H., M.M.	Pengawas Pemerintahan Madya	Anggota
11.	Zulfahartati, S.E., M.M.	Pengawas Pemerintahan Madya	Anggota
12.	Mamik Supriyati, S.E., M.M.	Auditor Muda	Anggota
13.	Arwen Chandra, S.E.	Auditor Muda	Anggota
14.	Andri Milda, S.E., M.M.	Auditor Muda	Anggota

INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


AHDA YANUAR, S.Kom.

Pembina Tk.I

NIP. 19670101199003 1 013